

***Pemisahan Waktu Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan MK No. 135/Puu-Xxii/2024: Kajian atas Prinsip Efisiensi dan Kedaulatan Rakyat Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah***

**Mursyidan Muzadi Karo-Karo, Irwansyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

E-mail: [mursyidan0203203141@uinsu.ac.id](mailto:mursyidan0203203141@uinsu.ac.id)

***Abstract***

*The Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 introduces a fundamental change to Indonesia's electoral system by mandating a separation in the timing of national elections and regional head elections. This study aims to analyze the rationale and normative implications of the decision from the perspective of siyasah dustūriyyah, particularly in relation to the principles of efficiency and popular sovereignty. The research employs a qualitative method based on library research, examining statutory regulations, Constitutional Court decisions, classical and contemporary fiqh siyasah literature, and relevant academic works. The findings indicate that the separation of election schedules constitutes a form of constitutional reconstruction intended to enhance the effectiveness of electoral administration, reduce excessive administrative burdens, and improve the quality of public political participation. From the perspective of siyasah dustūriyyah, this policy aligns with the principles of maṣlahah and governmental stability, as emphasized by classical Islamic scholars regarding the state's obligation to regulate power in order to ensure continuity of governance and protection of citizens' rights. Furthermore, the decision strengthens popular sovereignty by providing voters with a more proportional and effective space to determine their representatives and leaders.*

***Keywords:*** Constitutional Court Decision 135/PUU-XXII/2024, Efficiency, Elections, People's Sovereignty, Regional Elections, Siyasah Dusturiyah.

***Abstrak***

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan mendasar dalam sistem kepemiluan Indonesia dengan menetapkan pemisahan waktu antara Pemilu nasional dan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis rasionalitas serta implikasi normatif putusan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah, khususnya terkait prinsip efisiensi dan kedaulatan rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan melalui telaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur fiqh siyasah, dan karya akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan waktu pemilu merupakan upaya rekonstruksi ketatanegaraan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilihan, mengurangi beban administratif, serta memperbaiki kualitas partisipasi politik masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip maṣlahah dan stabilitas pemerintahan, sebagaimana ajaran ulama klasik mengenai kewajiban negara menjaga keberlangsungan kekuasaan dan perlindungan hak rakyat. Putusan ini juga memperkuat kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan yang lebih proporsional dan efektif.

***Kata Kunci:*** Efisiensi, Kedaulatan Rakyat, Pemilu, Pilkada, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, Siyasah Dusturiyah.

## A. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025 menjadi sorotan luas karena mengubah arah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu nasional yakni pemilihan presiden, DPR, dan DPD harus dipisahkan dari pemilu lokal yakni pemilihan kepala daerah dan DPRD dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun. Ketentuan ini dinyatakan bertentangan dengan praktik pemilu serentak lima kotak yang sebelumnya diterapkan dalam Pemilu 2019 dan direncanakan kembali pada Pemilu 2024. MK beralasan bahwa pemilu serentak telah menimbulkan beban berat bagi penyelenggara, turunnya kualitas partisipasi pemilih, dan kurang efektif dalam menjalankan prinsip demokrasi yang substantif.<sup>1</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Sejak diberlakukannya desain pemilu serentak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Indonesia memasuki fase baru konsolidasi demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu lima kotak pada tahun 2019. Namun model keserentakan tersebut menunjukkan berbagai kelemahan, seperti tingginya beban kerja penyelenggara, meningkatnya potensi pelanggaran teknis, serta munculnya fenomena *overload* elektoral yang berdampak pada kualitas pemilu.

Didalam negara demokrasi telah disepakati bahwa kedaulatan rakyat adalah yang paling tinggi. Karenanya guna mewujudkan negara berdemokrasi maka dilakukanlah pemilu sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemilihan umum di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1955 dimana saat itu pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif yaitu DPR dan DPRD sebelum adanya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu di tingkat nasional seperti pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah. Mahkamah mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem meminta MK untuk mencabut frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, 26 Juni 2025, 45–52.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2).

<sup>3</sup> Phpu Pres-xxii Tentang et al., *Morality : Jurnal Ilmu Hukum Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*, 10, no. 2 (2024): 357–66.

XXII/2024, Mahkamah menyatakan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Dengan begitu, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “pemilu 5 kotak” tidak lagi berlaku untuk pemilu 2029 mendatang. "Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan, Kamis, 26 Juni 2025. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menuturkan bahwa pemilihan umum presiden/wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan pemilihan kepala daerah menyebabkan minimnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintahan dalam hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota legislatif.

Kontroversi muncul segera setelah putusan itu dibacakan. Beberapa partai politik dan DPR RI meresponnya dengan sangat negatif. Meski harus dilaksanakan, tetapi Mahfud MD tetap menyebut Putusan MK sebagai putusan yang melahirkan kerumitan hukum baru. Mereka pada umumnya menilai bahwa perintah Mahkamah untuk menjeda pemilu selama lebih dari dua tahun berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Jika jadwal pemilu lokal digeser ke tahun 2031, maka rentang waktu dari pemilu sebelumnya akan menjadi tujuh tahun. Sekali lagi itu berarti akan menyimpangi konstitusi. Putusan ini mencerminkan kecenderungan Mahkamah bertransformasi dari negative legislator menjadi positive legislator. Asalnya, MK hanya diberi kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Tapi praktiknya, Mahkamah kian aktif menetapkan norma baru yang seharusnya berada dalam domain legislatif.

Setidaknya, Mahkamah Konstitusi menyebut lima alasan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Pertama, beban kerja penyelenggara yang terlalu berat dan tumpang tindih dalam satu tahun yang sama menyebabkan ketidakefisienan lembaga, seperti KPU dan Bawaslu. Masa jabatan mereka lima tahun, tetapi menurut MK, waktu efektif kerja penuh mereka hanya berlangsung selama dua tahun karena seluruh tahapan menumpuk dalam satu siklus waktu. Kedua, Mahkamah menyebut pemilu lima kotak menyebabkan kelelahan institusional dan memicu korban jiwa, seperti pada Pemilu 2019 dan 2024. Ketika itu banyak petugas KPPS meninggal akibat kelelahan. Ketiga, partai politik kehilangan waktu yang cukup untuk kaderisasi karena harus menyiapkan ribuan calon legislatif dan kepala daerah dalam waktu yang nyaris bersamaan. Ini berdampak pada munculnya kecenderungan pragmatis. Partai terpaksa merekrut tokoh populer alih-alih kader ideologis. Keempat, isu pembangunan daerah tenggelam oleh dominasi isu nasional karena pemilu lokal dan nasional berlangsung serempak.

Dengan waktu yang terlalu berdekatan, rakyat kesulitan mengevaluasi kinerja presiden, DPR, maupun kepala daerah. Kelima, MK menyatakan pemilih mengalami kejenuhan, karena harus mencoblos lima surat suara sekaligus dengan banyak calon dalam waktu singkat. Hal ini menurunkan kualitas kedaulatan rakyat dan efektivitas pemilu.

Apabila Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dijalankan oleh DPR, besar kemungkinan pemilu lokal tahun 2031 akan diselenggarakan lebih dari lima tahun setelah pemilu sebelumnya. Pelaksanaan pemilu yang demikian adalah melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan pelaksanaan pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali. Ini adalah bentuk nyata dari rekayasa konstitusi. MK, secara tidak langsung, telah mengubah substansi konstitusi tanpa prosedur perubahan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Inilah yang disebut oleh Richard Albert sebagai *stealth constitutional change*.

Pada pokok perkara, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan memberikan penafsiran bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap norma-norma utama yang mengatur keserentakan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu tidak memiliki kekuatan mengikat jika tidak dimaknai bahwa pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden dilakukan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh pemungutan suara pemilihan DPRD dan kepala daerah dalam rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan pejabat hasil pemilu nasional tersebut. Penegasan ini menjadi penting karena Mahkamah menilai bahwa sinkronisasi waktu pemilu dan pemilihan kepala daerah harus tetap memperhatikan asas efisiensi, kesinambungan pemerintahan, serta pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat.

Selanjutnya, Mahkamah juga menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai identik dengan konstruksi keserentakan yang telah ditetapkan dalam penafsiran Putusan tersebut. Pemungutan suara tingkat nasional dan pemilihan kepala daerah harus ditempatkan dalam relasi waktu yang terintegrasi tetapi tidak dilaksanakan pada hari yang sama. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan bahwa pemilu nasional menjadi titik acuan terhadap penjadwalan pemilihan kepala daerah.

Putusan ini turut mengoreksi Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, yakni dasar hukum penyelenggaraan Pilkada, yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai bahwa pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia harus dilaksanakan dalam rentang waktu dua hingga dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, atau Presiden/Wakil Presiden. Penafsiran baru ini sekaligus menyelaraskan konsep keserentakan pemilu nasional dengan Pilkada, agar tidak menimbulkan beban administratif, teknis, maupun politik yang berlebihan terhadap penyelenggara dan pemilih.

Selain memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Mahkamah menolak permohonan selebihnya. Putusan penting ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi dan dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 26 Juni 2025. Keputusan tersebut sekaligus menjadi tonggak penting dalam rekonstruksi desain pemilu dan Pilkada di Indonesia, terutama dalam konteks efektivitas penyelenggaraan dan penguatan prinsip kedaulatan rakyat.

Dari perspektif konstitusional, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan krusial terkait dengan jaminan pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya pemisahan waktu pemilu nasional dan lokal, terdapat kekhawatiran bahwa masa jabatan pejabat publik hasil pemilu bisa melampaui atau kurang dari lima tahun. Apabila tidak segera diatur lebih lanjut melalui revisi undang-undang, ketentuan ini berpotensi menciptakan konflik normatif antara ketentuan konstitusi dan implementasi hukum positif.<sup>4</sup>

Dalam khazanah hukum Islam, perspektif siyasah dusturiyah memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menilai kebijakan publik, termasuk desain sistem pemilu, berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan legitimasi kekuasaan. Para ulama fiqh siyasah seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa tujuan kebijakan pemerintah adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Ibn Taimiyah juga menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus selalu terkait dengan kemaslahatan rakyat, sebagaimana kaidah *tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah*, yang menempatkan kepentingan publik sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah.

Pemisahan Pemilu dan Pilkada pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 memunculkan pertanyaan krusial: (1) apakah kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum; dan (2) sejauh mana pemisahan ini tetap menjaga prinsip kedaulatan rakyat secara substansial. Kajian terhadap dua isu tersebut menjadi penting agar perubahan desain pemilu tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga sejalan dengan nilai demokrasi dan prinsip kemaslahatan menurut siyasah dusturiyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi konstitusional pemisahan waktu Pemilu dan Pilkada dalam kaitannya dengan prinsip efisiensi dan kedaulatan rakyat menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.

---

<sup>4</sup> DPR RI, "Putusan MK Timbulkan Dilema Konstitusional," <https://jdih.dpr.go.id>.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap norma, prinsip, serta argumentasi konstitusional yang muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, khususnya terkait prinsip efisiensi dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini juga memanfaatkan perspektif siyasah dusturiyah sebagai kerangka interpretatif untuk menilai kebijakan pemisahan waktu pemilu dan pilkada berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan legitimasi kekuasaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji UUD 1945 dan regulasi pemilu, pendekatan konseptual untuk memahami konsep efisiensi, kedaulatan rakyat, dan nilai-nilai siyasah, pendekatan kasus untuk menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan desain pemilu di Indonesia. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi, pengelompokan, dan penafsiran sehingga menghasilkan analisis komprehensif mengenai konsekuensi konstitusional pemisahan waktu pemilu dan pilkada serta kesesuaiannya dengan prinsip efisiensi dan kedaulatan rakyat dalam perspektif siyasah dusturiyah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. *Pemisahan Waktu Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024*

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam perubahan arsitektur ketatanegaraan Indonesia karena menegaskan bahwa pemisahan waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada merupakan langkah konstitusional yang diperlukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kualitas demokrasi di Indonesia.<sup>5</sup> Putusan tersebut hadir sebagai respon terhadap problematika keserentakan pemilu yang diberlakukan sejak Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, yang mengatur pelaksanaan pemilu lima kotak sekaligus pada tahun 2019. Dalam praktiknya, keserentakan penuh tersebut menimbulkan beban yang sangat berat baik bagi penyelenggara, pemilih, maupun peserta pemilu, sehingga menimbulkan berbagai persoalan konstitusional seperti terganggunya kepastian hukum dan berkurangnya efektivitas penyelenggaraan pemilu.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pemisahan waktu pemilu dan pilukada dianggap sebagai koreksi konstitusional yang penting untuk memperbaiki tata kelola pemilu di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024*, hlm. 45–52.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013*, hlm. 68–70.

Namun dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK tidak hanya menyatakan norma serentaknya pemilu nasional dan lokal sebagai inkonstitusional, tetapi juga menetapkan bahwa pemilu tersebut harus dipisahkan dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun. Ketentuan jeda waktu ini secara eksplisit membentuk norma baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, sehingga menimbulkan kritik bahwa MK telah melampaui batas kewenangannya sebagai Negative Legislator. Beberapa kalangan menilai bahwa tindakan tersebut mengarah pada fungsi positive legislator, yang dalam prinsip konstitusi Indonesia seharusnya menjadi domain eksklusif legislatif dan eksekutif melalui pembentukan undang-undang.

Pada tanggal 12 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang sangat penting terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, yaitu Putusan No. 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini menegaskan bahwa Pemilu dan Pilkada harus dipisahkan pelaksanaannya, yang sebelumnya direncanakan untuk diselenggarakan secara serentak. Keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan perubahan signifikan dalam mekanisme pelaksanaan pemilu dan pilkada, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap sistem politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Pemisahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan mengenai prinsip efisiensi serta kedaulatan rakyat, dua konsep penting yang seringkali menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik dan hukum di Indonesia. Dari perspektif Siyash Dusturiyah yang merupakan ajaran politik Islam terkait pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional Islam, pemisahan ini mengandung implikasi yang cukup mendalam baik dari segi efisiensi tata kelola pemerintahan maupun kualitas demokrasi yang dijalankan di Indonesia.<sup>7</sup>

Pada intinya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemisahan waktu pelaksanaan antara Pemilu dan Pilkada akan memberikan ruang bagi penyelenggaraan yang lebih terfokus dan berkualitas. Pemilu yang mencakup pemilihan legislatif dan presiden memerlukan perhatian penuh dalam hal manajemen logistik, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengawasan yang ketat. Demikian pula Pilkada, yang memiliki karakteristik tersendiri dengan proses pemilihan yang langsung melibatkan masyarakat di tingkat daerah. Jika kedua jenis pemilihan ini dilaksanakan bersamaan, maka potensi tumpang tindih dalam pembiayaan, sumber daya manusia, hingga perhatian publik akan

---

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024** tentang Pemisahan Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, 12 Maret 2024.

sangat besar. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas hasil pemilihan serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kedua event besar tersebut.<sup>8</sup>

Sedangkan tugas dan fungsi MK berdasarkan Penjelasan Umum UU MK adalah menangani setiap perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil, dan juga merupakan koreksi pengalaman ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>9</sup>

Dari sisi kelembagaan, pemisahan waktu pemilu dan pemilukada memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjamin kepastian masa jabatan kepala daerah. Pada pemilu serentak, pemerintah harus melakukan penyesuaian masa jabatan kepala daerah melalui perpanjangan atau pemotongan masa jabatan demi menyelaraskan siklus pemilihan dengan agenda pemilu nasional. Praktik tersebut menimbulkan problem konstitusional karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan amanat konstitusi terkait masa jabatan pejabat publik. Pemisahan waktu yang ditegaskan dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 mengembalikan prinsip tersebut pada rel yang benar, sehingga masa jabatan kepala daerah dapat berlangsung penuh tanpa rekayasa politik akibat harmonisasi jadwal pemilu nasional. Selain itu, pemisahan waktu mempertegas karakter Pemilu sebagai arena politik nasional dan Pemilukada sebagai mekanisme demokrasi lokal yang harus merepresentasikan kepentingan daerah secara mandiri.

Pada aspek administratif, pemisahan waktu pemilu menghasilkan konsekuensi konstitusional yang signifikan terhadap alokasi anggaran negara. Ketika pemilu disatukan, kebutuhan anggaran memuncak dalam satu siklus, sehingga menimbulkan beban fiskal yang besar dan kurang efisien.<sup>10</sup> Dengan dipisahkannya pemilu dan pemilukada, anggaran dapat dialokasikan secara bertahap, lebih terkontrol, dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan. Selain itu, distribusi logistik pemilu menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah dibandingkan ketika logistik untuk lima jenis pemilu dikelola pada saat bersamaan. Secara konstitusional, kondisi ini memperkuat

---

<sup>8</sup> Suryadinata, Leo, "Electoral Politics in Indonesia: The 2019 Elections," *Asian Journal of Comparative Politics*, Vol. 6, No. 3, 2020.

<sup>9</sup> Nur Fadilah, Putri Sagala, and Irwansyah Irwansyah, *Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah*, 9, no. 2 (2023): 840–47.

<sup>10</sup> Bappenas, *Kajian Anggaran Pemilu Serentak dan Pemilu Terpisah*, Jakarta, 2022.

prinsip efisiensi penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam narasi hukum administrasi pemerintahan.<sup>11</sup>

Dari perspektif kedaulatan rakyat, pemisahan waktu pemilu memberikan dampak konstitusional yang sangat penting terhadap kualitas partisipasi pemilih. Pemilu serentak sering menimbulkan kejenuhan pemilih (*voter fatigue*) akibat tingginya kompleksitas surat suara dan banyaknya kandidat yang harus dipilih. Hal ini berdampak pada kualitas pengambilan keputusan pemilih, di mana pemilih cenderung tidak memahami secara mendalam visi dan kompetensi para kandidat. Dengan pemisahan waktu, fokus pemilih pada isu nasional maupun isu lokal dapat terbangun secara lebih proporsional. Hal ini meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan memperkuat legitimasi hasil pemilu, yang merupakan bagian dari pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945.

Pada aspek politik, pemisahan waktu mengubah secara signifikan dinamika dan strategi partai politik. Sebelumnya, pemilu serentak mendorong partai politik untuk mengintegrasikan strategi nasional dan lokal secara bersamaan, sehingga sering kali mengabaikan karakter lokal yang semestinya menjadi pijakan utama dalam pemilihan kepala daerah.<sup>12</sup> Dengan adanya pemisahan, partai politik didorong untuk membangun strategi yang lebih kontekstual, sehingga meningkatkan kualitas kompetisi politik di daerah. Selain itu, pemisahan waktu mampu mengurangi dominasi politik nasional terhadap arena pemilukada, yang pada akhirnya mendorong penguatan otonomi daerah dan memperkuat prinsip *decentralized democracy* yang menjadi salah satu pijakan reformasi konstitusi.

Pada sisi pengawasan dan mekanisme *checks and balances*, pemisahan waktu memberikan ritme evaluasi pemerintahan yang lebih teratur. Jika pemilu dilakukan secara serentak, maka evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan nasional dan daerah dilakukan dalam satu waktu. Namun ketika pemilukada dipisahkan, masyarakat memiliki ruang evaluatif yang lebih terfokus terhadap pemerintahan daerah tanpa terkooptasi oleh isu nasional.<sup>13</sup> Model evaluasi bertingkat ini merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang memperkuat akuntabilitas publik.

Dari aspek yudisial, pemisahan waktu pemilu mengurangi beban penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dan sengketa pemilukada di Mahkamah Agung. Pada pemilu serentak, beban sengketa meningkat tajam karena seluruh jenis pemilu digelar

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 121.

<sup>12</sup> Firman Noor, *Partai Politik dan Pemilu Serentak*, Jakarta: LIPI Press, 2020, hlm. 88.

<sup>13</sup> Sigit Pamungkas, *Demokrasi dan Evaluasi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: PolGov UGM, 2020, hlm. 66.

pada waktu yang sama. Dengan pemisahan waktu, lembaga peradilan dapat bekerja lebih optimal dan memberikan putusan yang lebih berkualitas, sehingga mendukung prinsip kepastian hukum. Hal ini merupakan konsekuensi konstitusional yang esensial karena kualitas putusan lembaga peradilan merupakan bagian dari jaminan perlindungan hak politik warga negara.

Penting untuk dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti stabilitas politik dan keberlanjutan pemerintahan daerah. Pilkada yang dilaksanakan terpisah dari Pemilu diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintahan daerah untuk mengelola dinamika politik lokal tanpa terbebani oleh isu-isu politik yang lebih besar dan berskala nasional. Dengan demikian, pemisahan waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih matang, efisien, dan terarah.

Dengan demikian, pemisahan waktu Pemilu dan Pilkada sebagaimana ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 bukan hanya menghadirkan perubahan administratif dan teknis, tetapi juga memiliki konsekuensi konstitusional yang luas terhadap efisiensi penyelenggaraan negara, penguatan kedaulatan rakyat, peningkatan kualitas demokrasi lokal, serta optimalisasi mekanisme pengawasan terhadap pemerintahan. Putusan ini mencerminkan proses pembaruan sistem politik yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan umum, sekaligus memperkuat pondasi konstitusional demokrasi Indonesia.

## **2. *Dampak Dari Pemisahan Waktu Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024***

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang mengatur pemisahan waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, membawa implikasi yang cukup besar terhadap dinamika politik, penyelenggaraan pemilu, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dan pilkada di Indonesia. Keputusan ini, meskipun masih dalam tahap implementasi, diperkirakan akan memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek, baik dari segi teknis penyelenggaraan maupun dari sisi sosial-politik yang lebih luas. Salah satu pertimbangan utama dalam putusan tersebut adalah untuk meminimalisir kompleksitas yang muncul ketika Pemilu dan Pilkada digelar serentak, sebuah pengalaman yang telah dilakukan pada Pemilu 2019. Secara lebih rinci, pemisahan waktu ini tidak hanya berdampak pada efisiensi logistik, tetapi juga pada kualitas demokrasi, partisipasi politik, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Secara historis, Indonesia telah mengalami beberapa model penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemilu terpisah sebelum 2004 pemilu nasional serentak sejak 2019, hingga

model pemilu bersiklus yang dipisah setelah putusan MK terakhir. Perubahan desain ini mencerminkan dinamika antara tuntutan efisiensi penyelenggaraan dan kebutuhan memperkuat kapasitas rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. Pemilu Serentak 2019, meskipun diharapkan mengurangi biaya politik dan memperkuat sistem presidensial, memunculkan persoalan serius berupa beban kerja ekstrem pada penyelenggara, meningkatnya angka petugas yang meninggal dunia, serta kompleksitas logistik dan administratif yang sangat tinggi.<sup>14</sup>

Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai Undang-undang, melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana di maksud pada pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.<sup>15</sup> Kondisi inilah yang kemudian menjadi landasan korektif Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa penyatuan seluruh jenis pemilu dalam satu hari tidak selaras dengan prinsip *efficiency* dalam demokrasi konstitusional.

Dampak pertama yang paling jelas adalah pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan dipisahkannya waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan masing-masing pemilihan. Dalam konteks Pemilu, yang melibatkan pemilihan presiden dan anggota legislatif, proses logistik dan pengawasan membutuhkan sumber daya manusia dan waktu yang sangat besar. Jika dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada, potensi konflik kepentingan, kekurangan tenaga kerja, dan pemborosan sumber daya akan sangat tinggi. Pemisahan waktu ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara untuk fokus secara spesifik pada satu jenis pemilihan dalam satu waktu, yang akan mengurangi beban kerja dan meningkatkan kualitas pengawasan serta akuntabilitas. Dengan kata lain, pemisahan waktu ini memungkinkan adanya alokasi yang lebih efisien terhadap sumber daya, baik berupa dana, tenaga, maupun waktu, untuk setiap tahapan pemilu dan pilkada.<sup>16</sup>

Namun, meskipun dari sisi teknis pemisahan waktu ini dapat memberikan keuntungan, dampaknya terhadap biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga tidak

---

<sup>14</sup> Bawaslu RI, *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*, Jakarta, 2020.

<sup>15</sup> Ahmad Fauzi Furqon, Nur Rahmah, and Imam Hayatulloh, *Integrasi Nilai Hukum Islam Dalam Transparansi Dan Keadilan Pemilu : Telaah Pasal 304 UU Pemilu 2017 Integration of Islamic Legal Values in Electoral Transparency and Justice : An Analysis of Article 304 of the 2017 Election Law*, 7, no. 2 (2024): 656–70, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.220>.

<sup>16</sup> Suryadinata, Leo, "Electoral Politics in Indonesia: The 2019 Elections," *Asian Journal of Comparative Politics*, Vol. 6, No. 3, 2020.

dapat diabaikan. Setiap pemilihan memerlukan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan kampanye, logistik, serta operasional pemilu. Pemisahan waktu akan berpotensi meningkatkan anggaran yang dibutuhkan, karena dua kali pemilihan akan membutuhkan dua kali persiapan dan pelaksanaan, yang pada gilirannya berisiko meningkatkan pembebanan keuangan negara dan daerah. Hal ini bisa menjadi permasalahan besar, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat. Oleh karena itu, meskipun pemisahan waktu membawa kemudahan teknis, pertimbangan biaya yang lebih besar juga perlu diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga terkait.<sup>17</sup>

Dampak lain yang signifikan dari pemisahan waktu Pemilu dan Pilkada adalah pada kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Dalam putusan MK tersebut, salah satu tujuan pemisahan adalah untuk meningkatkan kualitas kampanye, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan waktu yang lebih terpisah, masing-masing pemilihan baik Pemilu maupun Pilkada akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengedukasi pemilih, mendiskusikan isu-isu strategis, serta menjalankan kampanye yang lebih terarah. Kampanye yang lebih fokus ini diharapkan dapat mengurangi kebingungannya pemilih yang sering kali merasa overload informasi ketika dua pemilihan besar dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, dalam Pemilu 2019, banyak pemilih yang mengeluhkan kebingungannya dalam memilih antara calon legislatif dan presiden, sementara pada waktu yang sama mereka juga harus menentukan pilihan dalam Pilkada. Pemisahan waktu memberikan kesempatan bagi pemilih untuk benar-benar mendalami calon yang mereka pilih, baik untuk tingkat nasional maupun daerah, tanpa terpengaruh oleh ambiguitas yang disebabkan oleh tumpang tindihnya kampanye.

Di sisi lain, dampak dari pemisahan waktu ini juga menyentuh pada tingkat partisipasi politik. Ada kemungkinan bahwa pemisahan pemilu dan pilkada dapat meningkatkan partisipasi pemilih, karena pemilih tidak lagi harus memilih dalam dua jenis pemilihan besar pada waktu yang bersamaan. Mereka akan lebih fokus dan cenderung lebih aktif dalam satu jenis pemilihan pada suatu periode tertentu. Penurunan tingkat kebingungannya pemilih juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas partisipasi politik, yang tentunya berdampak pada legitimasi hasil pemilihan itu sendiri. Sebagai contoh, pada Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak, meskipun jumlah pemilih terbilang cukup besar, partisipasi politik di tingkat daerah dalam Pilkada tidak dapat dipisahkan dari kendala teknis dan psikologis yang terjadi akibat tumpang tindihnya dua

---

<sup>17</sup> Setiawan, Agus, "Pemilu dan Pilkada: Sebuah Evaluasi," Jakarta: Pustaka Demokrasi, 2023.

agenda besar tersebut. Dengan adanya pemisahan waktu, pemilih lebih dapat mengalokasikan waktu dan energi untuk mencermati serta memilih dengan lebih teliti calon yang akan memimpin daerah mereka.

Namun, meskipun ada potensi peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi politik, terdapat pula tantangan lain yang dihadapi dalam proses implementasi pemisahan waktu ini, terutama terkait dengan dampak sosial-politik di daerah. Salah satu risiko yang mungkin muncul adalah ketidakmerataan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, terutama di daerah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan pemilihan. Di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur dan sumber daya terbatas, pemisahan waktu mungkin akan memperburuk kesenjangan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada antara daerah maju dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, untuk menghindari ketimpangan ini, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu memastikan adanya pemerataan dalam distribusi sumber daya, baik dari segi anggaran, logistik, maupun pelatihan penyelenggara di seluruh wilayah Indonesia.<sup>18</sup>

Selain itu, pemisahan pemilu juga mengurangi efek domino politik nasional terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Pada pemilu serentak, calon kepala daerah sering terseret dalam dinamika politik nasional sehingga mengabaikan isu lokal yang lebih substantif. Dengan pemisahan waktu, kontestasi lokal dapat berlangsung lebih otonom dan responsif, sehingga memperkuat prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Pemisahan waktu juga memungkinkan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan pemerintahan tanpa terganggu oleh mobilisasi politik nasional yang masif dalam waktu yang bersamaan.

Dampak lain yang juga tak kalah penting adalah pengaruh terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemisahan waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada permasalahan lokal tanpa terganggu oleh agenda nasional yang lebih besar. Selain itu, hal ini juga memberikan kesempatan bagi pemilih untuk lebih memahami dinamika politik lokal dan memilih calon pemimpin daerah berdasarkan visi dan program yang lebih konkret. Namun, di sisi lain, pemisahan ini juga dapat menciptakan ketegangan antara pihak-pihak yang merasa bahwa pemerintahan daerah seharusnya tetap dijalankan dengan keterpaduan dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi yang lebih baik agar kesenjangan antara pusat dan daerah dapat diminimalisir.

---

<sup>18</sup> Budiarto, Sigit, "Dampak Pemilu Serentak terhadap Partisipasi Pemilih di Indonesia," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2021.

Dalam hal ini perlu kita cermati bahwa untuk memenangkan kontestasi pemilu memerlukan biaya yang sangat besar. Kebutuhan dana dalam kampanye politik menimbulkan problematika baru sebagai modal kampanye. Implikasinya terhadap praktik money-politics menjadi alternatif untuk memuluskan jalan kandidat untuk terpilih. Menjelang pemilihan umum di tingkat nasional maupun pemilukada, sering terjadi praktik *vote buying*, penyalahgunaan wewenang, serta penggunaan anggaran negara untuk kepentingan kampanye, disertai berbagai jenis pelanggaran yang lain. Salah satu modus yang kerap dilakukan adalah peningkatan anggaran bantuan sosial disaat mendekati waktu pemilu guna menarik rasa simpati publik, yang sering kali disertai dengan kampanye terselubung.<sup>19</sup>

Diskursus mengenai pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah kembali mengemuka seiring pertanyaan-pertanyaan kritis para Hakim Konstitusi dalam persidangan uji materi yang menilai implikasi konstitusional dari desain sistem pemilu Indonesia. Hakim Asrul Sani mengajukan kekhawatiran fundamental bahwa jarak dua tahun antara pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi menimbulkan pemerintahan yang “terputus”, baik secara administratif maupun substantif. Menurut beliau, salah satu tujuan menyatukan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan pilkada adalah agar tercipta konsolidasi pemerintahan, yakni selarasnya awal masa jabatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jika kepala daerah terpilih dua tahun lebih lambat dari presiden, maka dalam satu periode ia akan mengalami dua Presiden dengan dua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berbeda. Akibatnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun berpotensi harus diubah kembali demi menyesuaikan arah pembangunan nasional yang baru.

Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan apakah efektivitas pemerintahan masih dapat dicapai apabila terjadi ketidaksinkronan waktu antara dua level kekuasaan eksekutif tersebut. Lebih jauh, Hakim Asrul Sani juga mencatat bahwa secara empiris pengalaman Indonesia menunjukkan adanya dinamika koalisi politik pasca-pemilu yang tidak selalu mengikuti konfigurasi kompetisi elektoral, sebab partai yang kalah dalam pemilu presiden justru kerap bergabung dalam koalisi pemerintahan, 3 DPR RI, “Putusan MK Timbulkan Dilema Konstitusional,” <https://jdih.dpr.go.id>. 4 Pertanyaan Hakim Asrul Sani dalam sidang pengujian UU Pemilu. sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2014.

---

<sup>19</sup> Tentang et al., *Morality : Jurnal Ilmu Hukum Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*.

Temuan empirik ini menegaskan bahwa desain kelembagaan pemilu sering kali tidak berbanding lurus dengan praktik politik yang berkembang di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, ahli menjelaskan bahwa tidak ada satu pun sistem pemilu yang mampu mencapai seluruh tujuan pemilu secara bersamaan. Sistem proporsional unggul dalam menciptakan representasi dan integrasi nasional, namun lemah dalam membentuk pemerintahan efektif. Sebaliknya, sistem mayoritarian mampu melahirkan pemerintahan stabil, tetapi mengorbankan representasi politik yang inklusif. Permasalahan yang sama juga terjadi pada variabel waktu penyelenggaraan pemilu (*concurrency*) dalam sistem presidensial negara kesatuan seperti Indonesia. Siklus lima tahunan antarjenis pemilu membuat upaya menciptakan pemerintahan efektif melalui penyatuan pemilu nasional dan daerah menjadi tidak pernah sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, ketidakseimbangan siklus ini menjadi sumber persoalan administratif dan politik yang terus berulang.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan urgensi peran Mahkamah Konstitusi setelah Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang sebenarnya telah memberi arah tentang desain pemilu. Menurutnya, jika MK kembali diminta memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah, maka konsekuensi masa transisi harus menjadi pertimbangan utama. Setelah melewati masa transisi panjang menuju Pilkada 2024, Indonesia kini berpotensi menghadapi transisi baru apabila model pemilu kembali diubah. Penyelenggaraan pilkada pasca-2024 bahkan masih menyisakan ketidaksinkronan jadwal pelantikan, sehingga pertanyaan mendasarnya adalah: apakah MK akan kembali mengambil peran sebagai pendesain sistem pemilu, padahal MK memiliki keterbatasan untuk masuk ke detail teknis penyelenggaraan pemilu? Hakim Saldi Isra juga mengingatkan isu lebih mendasar, yakni apakah pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat atau dikembalikan kepada DPRD. Jangan sampai pemisahan pemilu justru menjadi pintu masuk kembalinya sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Ahli kemudian menegaskan bahwa persoalan utama pemilu Indonesia bukan sekadar pemisahan atau penyatuan waktu, tetapi ketidaktepatan format pemilu yang diterapkan dalam negara kesatuan dengan sistem presidensial. Penggabungan banyak jenis pemilu ke dalam satu momentum lima tahun menyebabkan beban penyelenggara pemilu menjadi tidak terkendali (*unmanageable*), sebagaimana terlihat pada pemilu lima kotak tahun 2019 dan 2024. Pemilih harus berhadapan dengan 150–450 calon legislatif sehingga tidak mampu membuat pilihan secara rasional, yang berdampak pada tingginya angka suara tidak sah. Partai politik pun tidak terdorong untuk menjalankan rekrutmen politik secara bertanggung jawab karena tahapan yang terlalu padat membuat mereka hanya aktif

menjelang pemilu. Dari sisi hasil, pemilu serentak memang mencegah terbentuknya pemerintahan terbelah secara horizontal di tingkat nasional, tetapi tetap menyisakan pemerintahan terbelah di daerah serta terputusnya kesinambungan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan temuan empirik dan teori pemerintahan, ahli menyimpulkan bahwa satu-satunya cara mengurangi kompleksitas proses pemilu sekaligus mengefektifkan pemerintahan adalah mengubah format pemilu menjadi pemilu nasional–pemilu daerah. Model ini diyakini mampu menyeimbangkan beban kerja penyelenggara, memudahkan pemilih, memperbaiki perilaku partai politik, dan menghindarkan fragmentasi politik baik horizontal maupun vertikal.

Pertanyaan ketiga diajukan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyoroti kegagalan berbagai perubahan sistem pemilu dalam menghasilkan pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, Indonesia telah mencoba berbagai model pemilu pilkada oleh DPRD, pilkada langsung, pemilu legislatif terpisah dari pemilu presiden, hingga pemilu legislatif- presiden yang diserentakkan namun hasilnya tetap belum optimal. Kritik masyarakat menunjukkan bahwa perubahan struktur hukum tidak selalu menghasilkan output dan outcome yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Hakim Arief mempertanyakan apakah sumber masalahnya merupakan persoalan kesadaran pemilih, perilaku partai politik, atau kultur hukum yang belum berkembang sehingga perubahan struktural tidak didukung perubahan kultural. Praktik politik uang, baik dalam pilkada oleh DPRD maupun pilkada langsung, hanya berubah bentuk tetapi tidak benar-benar hilang. Meminjam teori Lawrence Friedman, ia menegaskan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri dari struktur, tetapi juga kultur hukum, dan kultur hukum masyarakat Indonesia tampaknya belum cukup berkembang untuk menopang idealisme sistem pemilu yang demokratis. Ahli menjawab dengan merujuk pada Andrew Reynolds (2005), yang menyatakan bahwa perubahan sistem pemilu biasanya dipengaruhi oleh dua kondisi: ketidaktahuan para aktor politik terhadap konsekuensi sistem pemilu atau justru penggunaan pengetahuan tersebut untuk merancang sistem yang menguntungkan kelompok mereka sendiri. Kedua kondisi ini terjadi di negara-negara yang demokrasi atau budaya politiknya belum matang, seperti Indonesia. Para perumus Perubahan UUD 1945 tidak memiliki pengalaman menjalankan pemilu demokratis karena selama puluhan tahun hidup di bawah otoritarianisme. Akibatnya, banyak ketentuan konstitusional, termasuk desain pemilu lima kotak, tidak dirumuskan berdasarkan pemahaman mendalam tentang konsekuensi praktisnya. Lebarnya surat suara, ribuan varian kandidat legislatif, serta kesulitan pemilih dalam membuat pilihan rasional merupakan dampak dari desain pemilu yang tidak pernah dibayangkan oleh para perumus konstitusi. Pengalaman Eropa

menunjukkan bahwa penyusunan RUU Pemilu seharusnya dilakukan oleh komite ahli independen, bukan sepenuhnya oleh politisi, agar desain sistem pemilu lebih rasional dan stabil. Karena konstitusi Indonesia tidak mengatur banyak detail pemilu, MK mau tidak mau harus memberikan penafsiran melalui putusan-putusan yang berlandaskan doktrin ilmu politik dan hukum, dengan tetap berpegang pada tiga tujuan utama pemilu: membentuk perwakilan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, menjaga keselamatan negara, dan menciptakan pemerintahan yang efektif guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan MK juga penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan. Melalui tugasnya dalam menguji undang-undang, mengadili sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan terkait interpretasi konstitusi, MK berperan sebagai penjaga terhadap ketidakpastian hukum yang dapat merusak stabilitas politik dan sosial negara. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi yang merupakan landasan utama sistem pemerintahan Indonesia (Irwansyah, 2023).

Secara keseluruhan, meskipun pemisahan waktu antara Pemilu dan Pilkada pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 membawa sejumlah manfaat dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dan kualitas partisipasi politik, dampak biaya, ketimpangan antara daerah, dan tantangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga harus diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, implementasi dari keputusan ini memerlukan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga negara, pemerintah daerah, serta masyarakat luas agar dampak positif dari pemisahan waktu dapat dirasakan secara merata dan optimal.

### **3. *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemisahan Waktu Pemilu Dan Pilkada, Khususnya Dalam Kerangka Prinsip Kemaslahatan Umat***

Kebijakan pemisahan waktu antara Pemilu dan Pilukada perlu dilihat melalui perspektif siyasah dusturiyah, yaitu cabang ilmu siyasah yang mengkaji prinsip-prinsip ketatanegaraan, konstitusionalitas kebijakan publik, dan tata kelola kekuasaan negara. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, setiap kebijakan kenegaraan harus dievaluasi berdasarkan dua prinsip normatif utama: keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*). Prinsip keadilan menjadi fondasi struktur hukum dan sistem pemerintahan; sebagaimana ditegaskan al-Mawardi bahwa kekuasaan negara hanya sah apabila dijalankan untuk menjaga kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan (*ri'āyatu al-mashlahah wa*

*daf'u al-mafsadah*).<sup>20</sup> Dalam konteks pemisahan jadwal pemilu, keadilan tidak hanya dipahami dalam makna prosedural seperti kepastian hukum, keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tetapi juga mencakup aspek akses politik warga negara. Pemisahan jadwal pemilu dapat memberikan ruang partisipasi yang lebih proporsional karena pemilih dapat lebih fokus memahami isu nasional dan lokal secara terpisah, sehingga kualitas preferensi politik meningkat. Namun, siyasah dusturiyah juga mengingatkan bahwa keadilan substantif harus diperhatikan, yakni apakah kebijakan tersebut tidak membebani rakyat, baik dari sisi biaya, waktu, maupun beban partisipasi.<sup>21</sup> Jika pemisahan justru menimbulkan kerumitan administratif atau meningkatkan biaya politik masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar legitimasi kebijakan publik.

Putusan MK ini menegaskan desain keserentakan yang diperbaiki dengan memberikan jeda antara Pemilu nasional dan Pilkada untuk mencegah beban administratif yang berlebihan, menjamin kualitas partisipasi rakyat, serta menjaga stabilitas pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* bahwa tugas negara adalah *ḥirāsatu al-dīn wa siyāsatu al-dunyā*, yakni menjaga ketertiban urusan dunia masyarakat melalui kebijakan yang mencegah kekacauan (*lā yajūz al-fawḍā*) dan menguatkan stabilitas pemerintahan (*istiḳarār al-ḥukm*). Al-Māwardī juga menegaskan bahwa *al-'adlu asās al-mulk*, sehingga setiap kebijakan politik harus menjamin tidak adanya madharat bagi rakyat. Pemisahan waktu pemungutan suara sebagaimana ditegaskan MK justru mencerminkan prinsip keadilan tersebut karena memberikan ruang bagi penyelenggara, kontestan, dan pemilih untuk menjalankan hak politiknya secara lebih optimal dan tidak terbebani. Dengan demikian, Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya dapat dibenarkan secara konstitusional, tetapi juga sejalan dengan doktrin fiqh siyasah klasik yang menekankan maslahat, keadilan, dan stabilitas sebagai fondasi kebijakan publik.

Pertama, dari sisi prinsip keadilan, pemisahan waktu pemilu harus dilihat sebagai upaya menghindari ketidakadilan administratif dan ketidakadilan beban yang sebelumnya dialami oleh penyelenggara dan masyarakat. Beban pemilu serentak 2019 menunjukkan ketimpangan yang sangat besar antara kapasitas penyelenggara dan tugas yang harus mereka emban, mengakibatkan ratusan petugas mengalami kelelahan berat bahkan meninggal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, situasi ini merupakan bentuk *dzulm* administratif karena pemerintah menugaskan sesuatu di luar batas kemampuan manusiawi.

<sup>20</sup> Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun, hlm. 17.

<sup>21</sup> Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 1998, hlm. 12–14.

Prinsip siyasah mengharuskan negara mencegah tindakan atau kebijakan yang mengarah pada mudarat, sebagaimana kaidah *la dharara wa la dhirar* mengingatkan bahwa kebijakan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi rakyat atau penyelenggara.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pemisahan waktu pemilu dapat dipandang sebagai koreksi moral untuk menegakkan keadilan bagi penyelenggara, dengan memberikan rentang waktu yang cukup dalam penyelenggaraan proses demokrasi.

Kedua, dari sisi prinsip kemaslahatan, kebijakan pemisahan waktu pemilu harus dinilai berdasarkan apakah ia mampu mendorong tercapainya kemanfaatan publik dan mengurangi mudarat. Ulama siyasah dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah menegaskan bahwa *maslahah* merupakan prinsip fundamental dalam mengurus kepentingan negara. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai segala hal yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seraya menegaskan bahwa hilangnya *maslahah* berarti hilangnya tujuan syariat itu sendiri. Dari definisi tersebut, pemilu yang mengurus tenaga rakyat, menimbulkan kebingungan memilih, atau menciptakan polarisasi ekstrem merupakan bentuk penghilangan *maslahah*. Pemisahan waktu pemilu justru memberikan tata kelola yang lebih manusiawi, meningkatkan kenyamanan pemilih, dan memperbaiki kualitas keputusan politik, sehingga selaras dengan maqashid syariah.

Selain itu, dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola negara dengan prinsip *tadbir al-madinah* yang menekankan pentingnya stabilitas sosial politik. Pemilu yang terlalu besar dan rumit dapat menyebabkan instabilitas karena rentan menimbulkan konflik lokal maupun nasional, terutama jika hasil pemilu dipertanyakan oleh sebagian pihak. Pemisahan waktu pemilu mengurangi risiko ketegangan politik besar secara serentak, karena kontestasi nasional dan lokal tidak terjadi dalam ritme yang sama. Stabilitas politik merupakan bagian dari *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) yang harus dijaga demi kelangsungan pemerintahan dan pelayanan publik.<sup>23</sup>

Lebih jauh lagi, pemisahan pemilu memberi ruang bagi peningkatan efektivitas pemerintahan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, efektivitas pemerintahan merupakan bagian dari *maslahah*, karena pemerintahan yang tidak efektif akan merugikan rakyat dan menciptakan kekacauan (chaos) politik. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menekankan bahwa pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang mampu menjaga ketertiban dan menyalurkan hak rakyat secara seimbang.<sup>24</sup> Pemisahan pemilu

<sup>22</sup> Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, hlm. 87.

<sup>23</sup> Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Dawlah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1997, hlm. 112.

<sup>24</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, hlm. 25.

memungkinkan pemerintah fokus menyelesaikan program pembangunan tanpa terganggu mobilisasi politik nasional dan lokal secara bersamaan. Dengan demikian, kebijakan ini membantu terciptanya kesinambungan pembangunan dan mencegah terjadinya stagnasi pemerintahan daerah.

Pada Siyasah Dusturiyah, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian fiqh siyasah tentang masalah perundang-undangan negara. Membahas seperti halnya konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya undang-undang di suatu negara), legislasi (yaitu membahas bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam perundang-undangan.<sup>25</sup> Dibuatnya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

Namun demikian, siyasah dusturiyah juga mengajarkan bahwa kebijakan *masalah* harus diuji dengan prinsip *tahqiq al-masalih wa dar' al-mafasid*, yaitu memastikan bahwa manfaatnya lebih besar dari mudaratnya. Pemisahan waktu pemilu memang meningkatkan kenyamanan administrasi dan kualitas partisipasi, tetapi juga membawa konsekuensi berupa bertambahnya biaya negara. Dalam kacamata siyasah dusturiyah, hal ini tetap dapat diterima selama biaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga jiwa, menjaga moralitas politik, serta menjaga efektivitas pemerintahan. Pengeluaran negara yang ditujukan untuk menjaga stabilitas dianggap sebagai bagian dari *nafaqah wajibah* pemerintah.<sup>26</sup> Dengan demikian, peningkatan anggaran tidak serta merta bertentangan dengan kemaslahatan jika berfungsi sebagai proteksi terhadap kepentingan publik.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat ditegaskan bahwa kebijakan pemisahan waktu pemilu dan pilukada selaras dengan doktrin siyasah dusturiyah, baik dari aspek keadilan maupun kemaslahatan. Kebijakan ini menghindarkan rakyat dan penyelenggara dari beban yang tidak manusiawi, memperkuat kapasitas rakyat dalam menjalankan kedaulatannya, serta meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Pada akhirnya, pemisahan waktu pemilu merupakan contoh konkrit bahwa nilai-nilai Islam dalam siyasah tidak hanya relevan untuk sistem pemerintahan klasik, melainkan mampu memberikan kerangka moral dan rasional dalam menilai desain demokrasi modern.

---

<sup>25</sup> Fadilah, Sagala, and Irwansyah, *Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

<sup>26</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Kairo: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 230.

#### **D. Kesimpulan**

Kebijakan pemisahan waktu pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada sebagaimana dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 pada dasarnya mencerminkan upaya penataan ulang sistem ketatanegaraan Indonesia menuju model pemilu yang lebih efektif, stabil, dan rasional. Pemisahan waktu tersebut mengurangi kompleksitas teknis pemilu serentak, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya negara, serta menekan risiko administratif yang selama ini membebani penyelenggara dan pemilih. Secara prinsip efisiensi, kebijakan ini memberikan ruang pengaturan anggaran yang lebih proporsional, perencanaan logistik yang lebih sistematis, dan pengurangan beban kerja yang berlebihan sehingga meminimalkan potensi kegagalan prosedural dalam penyelenggaraan pemilu.

Dari perspektif kedaulatan rakyat, pemisahan waktu pemilihan publik berkontribusi pada peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat. Pemilih dapat lebih fokus memahami isu nasional dan isu lokal tanpa harus terjebak dalam tumpang tindih agenda politik yang meminggirkan isu daerah. Pemisahan ini juga menjaga kesinambungan pemerintahan daerah, karena transisi kepemimpinan tidak terjadi serentak secara masif sehingga pelayanan publik tetap stabil. Dengan demikian, prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat terwujud secara lebih substantif melalui proses pemilihan yang lebih terkelola, terfokus, dan tidak terburu-buru.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini dapat dipandang sebagai ikhtiar mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Pemisahan waktu pemilu memperkuat prinsip keadilan prosedural dengan menciptakan proses pemilihan yang lebih tertib, terukur, dan tidak memberatkan aparat maupun masyarakat. Dari sudut kemaslahatan, kebijakan ini berorientasi pada pencegahan mudarat berupa konflik politik, kelelahan penyelenggara, pemborosan anggaran, serta potensi disharmoni pusat-daerah dalam masa transisi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tujuan siyasah untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, stabilitas sosial, dan terpenuhinya hajat hidup orang banyak.

Dengan demikian, pemisahan waktu Pemilu dan Pemilukada merupakan langkah strategis yang tidak hanya relevan secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional dan landasan etis-normatif dalam kerangka nilai-nilai politik Islam. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam memastikan tata kelola pemilu yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kemaslahatan rakyat. Apabila dijalankan dengan prinsip-prinsip tersebut, pemisahan waktu pemilu berpotensi menjadi pijakan penting dalam penguatan kualitas demokrasi Indonesia, peningkatan legitimasi pemerintahan, serta perwujudan tatanan politik yang adil dan maslahat bagi seluruh warga negara.

### Referensi

- Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.), 17.
- Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 25.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 87.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Kajian Anggaran Pemilu Serentak dan Pemilu Terpisah* (Jakarta: Bappenas, 2022).
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: Bawaslu RI, 2020).
- Sigit Budiarto, “Dampak Pemilu Serentak terhadap Partisipasi Pemilih di Indonesia,” *Jurnal Politik Indonesia* 12, no. 1 (2021).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Putusan MK Timbulkan Dilema Konstitusional,” diakses melalui <https://jdih.dpr.go.id>.
- Firman Noor, *Partai Politik dan Pemilu Serentak* (Jakarta: LIPI Press, 2020), 88.
- Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Kairo: Dār al-Fikr, 2004), 230.
- Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998), 12–14.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah*, 12 Maret 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024*, 26 Juni 2025, 45–52.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013*, 68–70.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Pemerintahan yang Baik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 121.
- Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Dawlah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1997), 112.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2).
- Agus Setiawan, *Pemilu dan Pilkada: Sebuah Evaluasi* (Jakarta: Pustaka Demokrasi, 2023).
- Sigit Pamungkas, *Demokrasi dan Evaluasi Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: PolGov UGM, 2020), 66.
- Leo Suryadinata, “Electoral Politics in Indonesia: The 2019 Elections,” *Asian Journal of Comparative Politics* 6, no. 3 (2020).